



PUTUSAN

Nomor **0528/ Pdt. G/2015/PA.Mna**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat—alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 10 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0528/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 11 November 2015 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 02 September 2004, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, tanggal 09 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0528Pdt. G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, berumur 9 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga diimahoangtua PemohondiDesaTensngan, sampaiakhmyabegisah
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon meminta nafka uang mek>bihi kemampuan yang dihasilkan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya yang terakhir terjadi pada 5 Oktober 2011, disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga tetapi Pemohon tidak memberikan karena ~~Sedang~~ tidak mempunyai uang, Termohon marah dan pada a imya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap ' ' gal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke ah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ama lebih kurang 4 tahun;
Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak muugkin lagi untuk meneruskan cumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0528Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat iain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon tanggal 4 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha ndamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan k a Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah g nya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena



Termohon tidak resmi datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertabankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXX tanggal 9 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen Pos dan

Hel. S deli 1l he/. Put No. 052tPdt. G'20fS '#.Mia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manna serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai

Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon ;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah punya anak Pemohon dan

p/ Termohon sering bertengkar;

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;

Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;


- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;



Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah punya anak Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa saksi seŕing mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputu9 dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa al a0 yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;



/lenimbang. bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah ya dengan Termohon harmonis selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang mapan, Termohon meminta nafkah uang melebihi kemampuan yang dihasilkan Pemohon dan pada tanggal 5 Oktober 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon) antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0528Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dafil pe>1<awinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (kode. P) setelah diperiksa temyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majeiis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan m pemah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk tOdak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

sak M " t enimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang ser masa k " * ksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang sumpanya, saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

I-/el. 7 den lN Aa/. Put. No. 0528E itG/2015/P .Mne

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 September 2004 dan belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis setelah punya anak satu, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang belum mapan, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan sekitar lebih kurang 5 tahun tanpa ada lagi hubungan baik antara keduanya;

Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada perhatiannya untuk bercerai dengan Termohon;

Jenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : bila mereka telah berketetapan fiali untuk talak (perceraian), maha sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha gfeuetahui;

ktenimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan tatak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

ya : "Talak itu menjadi hak bapi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)",
{4enimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
'ata %maka alasan perceraianPemohontidak melawan hak dan telah



memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa agar tercipta tertib administrasi perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-URdang Nomor 50 TahuR 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilaa Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul

• m perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

• Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan r laku serta hukum Syar'l yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

• yatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk " " datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan taiak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Mernerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan


Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0528Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 Jumadil Awal 1437 Hijriah oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maehuri, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zana. Sulaatori, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota


Maehuri, S.Ag.,
M.H.

Hakim Anggota


Sudiliharti, S.H.I.



Ketua Majelis


Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti


Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....Rp. 380.000,-
4. Redaksi.....RP. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 6.000,-

JumlahRp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)